

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
CIREBON**

TESIS



Oleh:

ARDIMAN

NIM : 20302400043

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ARDIMAN

NIM : 20302400043

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM CIREBON

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARDIMAN**

NIM : 20302400043

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
CIREBON**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDIMAN
NIM : 20302400043

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ARDIMAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARDIMAN
NIM	: 20302400043
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

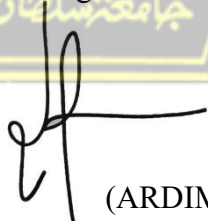
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ARDIMAN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Cirebon .

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba .

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan narkoba yaitu dengan pidana penjara (kurungan) selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba tentu tidak terlepas dari proses penegakan hukum itu sendiri . Problematika krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah kesulitan melacak keberadaan penjahat narkoba.

kata kunci : **Tindak Pidana,Kejahatan,Narkoba**

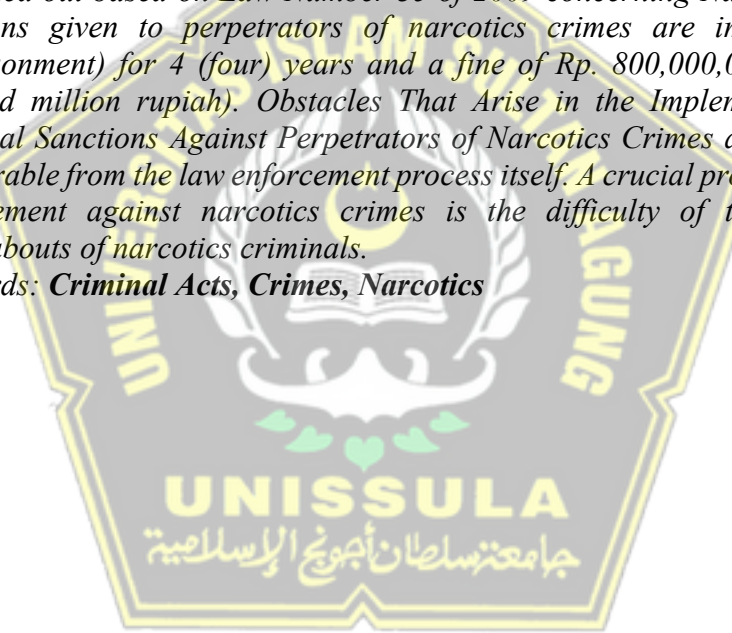
ABSTRACT

Recently, narcotics and illegal drugs crimes have become transnational in nature, carried out with high modus operandi and sophisticated technology, law enforcement officers are expected to be able to prevent and overcome these crimes in order to improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially for the next generation of the nation. This study aims to determine the Application of Criminal Sanctions Against Narcotics Crime Perpetrators in the Cirebon Jurisdiction.

In this study, the approach method used is: a normative legal approach (normative legal research method). library legal research conducted by examining library materials or secondary data alone. The research specification used is Descriptive Analytical, which is an effort to analyze and explain legal problems related to objects with a comprehensive and systematic description of everything related to the Application of Criminal Sanctions Against Narcotics Crime Perpetrators.

The Application of Criminal Sanctions Against Narcotics Crime Perpetrators is carried out based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The sanctions given to perpetrators of narcotics crimes are imprisonment (imprisonment) for 4 (four) years and a fine of Rp. 800,000,000, - (eight hundred million rupiah). Obstacles That Arise in the Implementation of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Narcotics Crimes are certainly inseparable from the law enforcement process itself. A crucial problem in law enforcement against narcotics crimes is the difficulty of tracking the whereabouts of narcotics criminals.

*keywords: **Criminal Acts, Crimes, Narcotics***



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM CIREBON “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL	8
1. PENERAPAN HUKUM.....	8
2. TINDAK PIDANA	16
3. PENGERTIAN NARKOTIKA	19
4. PENGERTIAN NARKOTIKA (NAPZA) PERSPEKTIF ISLAM.....	23
F. KERANGKA TEORITIS.....	25
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	25
2. TEORI KEADILAN	27
G. METODE PENELITIAN	31
1. METODE PENDEKATAN	31
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	31
3. JENIS DAN SUMBER DATA	32
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	33
5. METODE ANALISIS DATA	33
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	34
BAB II.....	35
TINJAUAN PUSTAKA.....	35

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENERAPAN HUKUM.....	35
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN.....	45
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	49
D. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA.....	54
E. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF ISLAM.....	62
BAB III	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA	67
B. HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA.....	80
BAB IV	86
PENUTUP.....	86
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
A. BUKU BUKU.....	88
B. UNDANG UNDANG.....	90
C. JURNAL	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.

¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalah gunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan Narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap,

sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba⁴.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang narkotika dan prekursor narkotika. Namun belum banyak yang mengetahui narkotika itu apa saja, bentuk narkotika itu seperti apa, dan tanda tanda kecanduan narkotika itu seperti apa Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya di masyarakat.

⁴ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.Hal.1

Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir undang-undang ini".

Terhadap praktek sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, peredaran narkotika marak terjadi di kota-kota di Indonesia salah satunya di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pra penelitian, ditemukan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana narkotika.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM CIREBON**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika ?
2. Hambatan Apa Yang Timbul Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah Mengetahui Rumusan Masalah Tersebut, Maka Yang Menjadi Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika .
2. Untuk Mengetahui , Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika .

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

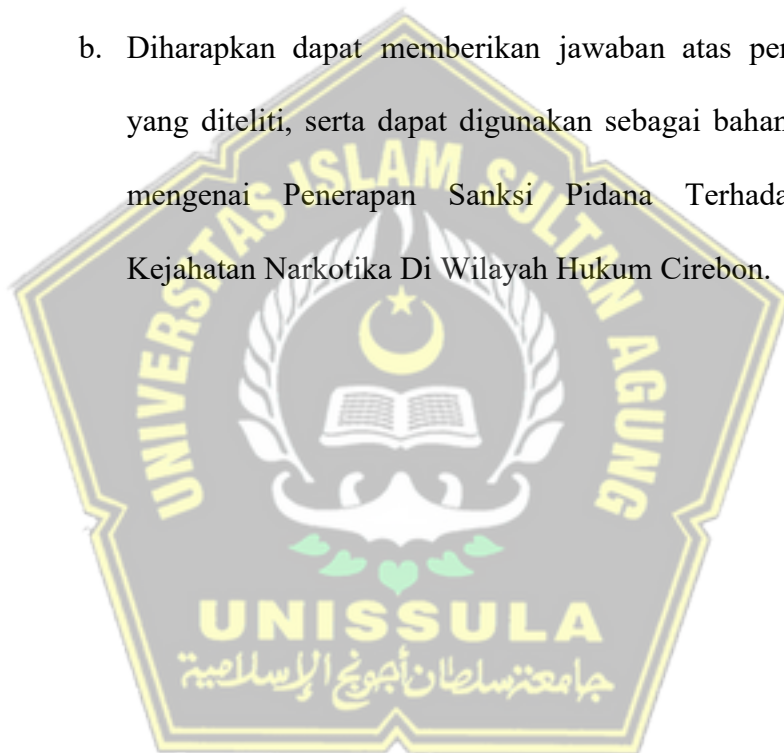
1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Cirebon .

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Cirebon.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Penerapan Hukum

Hukum memiliki arti umum tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal tetapi sekumupulan aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan aturan saja

⁵ .
Pengertian lain mengenai hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi ⁶. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau keidah memiliki isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus tau bagaimana cara melaksanakan kepatuhan sesuai dengan aturan yang ada .

1. Pengertian Implementasi Hukum Pasal 35 Perda Kota Malang

⁵ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at; 2006; *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*; Konpress; Jakarta.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty,. Yogyakarta

Nomor 4 Tahun 2011

Implementasi Hukum Pasal 35 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait IPAL Komunal terkait dengan pelaksanaan penerapan pengolahan air limbah di Kota Malang dengan sistem on site system diarahkan ke saluran pemutusan dan dengan cara off site system. Untuk memperbaiki sistem pembuangan air limbah di Kota Malang lebih terstruktur dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

2. Siklus Hukum (Pembentukan, Pelaksana dan Penegakan Hukum)

a. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum yang berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan-keputusan kongkret (hukum yang preseden atau yurisprudensi).

Tindakan nyata dengan suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (*einmalig*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya yang menimbulkan perubahan yang fundamental pada hukum tata Negara tanpa perubahan Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar. Hal ini bukan hukum kebiasaan melainkan lebih

merupakan sejenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim (*niet recterlijke precedentenrecht*).

Perundang-undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling penting dan juga paling modern. Model perilaku abstrak yang diciptakan yang kemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan yang kongret. Model yang dimunculkan dengan konflik tipe tertentu dan menstandarisasikan penyelesaian-penyelesaian. Merumuskan semua aturan abstrak dan umum bagi sejumlah persoalan.⁷

Suatu undang-undang tidak mungkin mencakup segala kegiatan manusia yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya bahwa “Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan” . Kegiatan dalam mencari dan menemukan hukum tersebut disebut dengan penemuan hukum.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 2000, hal. 82.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.37.

adalah “Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum untuk peristiwa hukum yang konkret” . Lebih lanjut secara sederhana Sudikno Mertokusumo menggambarkan bahwa penemuan hukum merupakan “...proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*des sein*) tertentu” .

Menurut Paul Scholten “yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadangkadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi maupun *rechtsverwijning* (penghalusan/ pengkonkretan hukum)”⁹

Selanjutnya, Mawissen menyebut penemuan hukum dengan pengembangan hukum (*rechtsboefening*), yang merupakan “kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum” . Sedangkan pengembangan hukum

⁹ Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*) Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

itu sendiri dibedakan lagi menjadi pengembangan hukum praktis dan pengembangan hukum teoritis. “Pengembangan hukum praktis meliputi kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pengembangan hukum teoritis meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum”.¹⁰

Amir Syamsudin memberikan pengertian bahwa penemuan hukum merupakan: Proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.¹¹

Selanjutnya Utrecht menjelaskan bahwa “...apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut” .. Hal tersebut memiliki arti bahwa seorang hakim harus berperan untuk menentukan bagaimana hukumnya, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat

¹⁰ B. Arief Sidharta, 2002, “Pengembangan Hukum”, Majalah Hukum Pro Justisia Tahun XII No.1, Januari 1994, h.61-63.

¹¹ Amir Syamsudin, “Penemuan Hukum atukah Perilaku Chaos”, Harian Kompas, 4 Januari 2008, h.6.

membantunya dalam membuat keputusan.

b. Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹²

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹³

¹² Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

¹³ Abdullah, Syukur. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta. Arifin, H. M.1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Bintoro. 1991. *Mekanisasi Pelaksanaan Era Baru*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang hukum.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang .

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal .

Penegakan hukum secara konkret adalah

berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal .

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Adipenegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakkan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menajdi tudas dari penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap elemen masyarakat. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum, tetaplah pemerintah yang

bertanggungjawab.

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁴

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- 1) Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁵

¹⁴ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

- 2) Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.¹⁷

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹⁸

¹⁶ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

¹⁷ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

¹⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

- b. Unsur Subyektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri

dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- c. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

3. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya

dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Anton Sudanto menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku

.¹⁹

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apaapa”. Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in*

¹⁹ Anton Sudanto, 2013. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

varying degrees". Sedang "*drug*" diartikan sebagai "*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*". *More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm*". Jadi "narkotika" merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya .²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu sendiri ialah : Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya raa, mengurangi sampai menghilangkan rasa rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai yang terlampir di dalam Undang-Undang ini .²¹

Sementara Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat member definisi bahwa : yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentanya diambil dari bahan tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termaksud juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong hallusinogen, depressant, dan stimulant .

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan

²⁰ Sudarto, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana* : Bandung : Balai Pustaka

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pasal 1

penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.



4. Pengertian Narkotika (NAPZA) Perspektif Islam

Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan qiyas (analogi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya²².

Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu’ Al Fatawa*, 34: 204). Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah Ta’ala berfirman,

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157). Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.

Kedua: Allah Ta’ala berfirman,

الَّتِي هَلَكَةٌ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

²² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terjemah Nur Iskandar al-Barsany (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I h. 76

رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

“Dan janganlah *kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan *diri* sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata,

وَمُقْتَرٍ مُسْكِرٍ كُلِّ عَنْ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari *segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)*” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho’if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujjahan qiyas ini, namun dalam pandangan penulis, metode qiyas dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University,

ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²³

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum

²³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Ariestoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan

menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.²⁴ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.²⁵ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat

²⁴ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

²⁵ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*²⁶

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada

²⁶ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.



G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti

hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dan Tinjauan Umum Narkotika Perspektif Islam .

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Studi Kasus Di Wilayah Hukum Cirebon .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Hukum

Hukum memiliki arti umum tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal tetapi sekumpulan aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan aturan saja .²⁸

Pengertian lain mengenai hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi²⁹. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah memiliki isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus tau bagaimana cara melaksanakan kepatuhan sesuai dengan aturan yang ada .

1. Pengertian Implementasi Hukum Pasal 35 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011

Implementasi Hukum Pasal 35 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait IPAL Komunal terkait dengan

²⁸ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at; 2006; *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*;. Konpress; Jakarta.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty,. Yogyakarta

pelaksanaan penerapan pengelolaan air limbah di Kota Malang dengan sistem on site system diarahkan ke saluran pemutusan dan dengan cara off site system. Untuk memperbaiki sistem pembuangan air limbah di Kota Malang lebih terstruktur dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

2. Siklus Hukum (Pembentukan, Pelaksana dan Penegakan Hukum)

a. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum yang berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan-keputusan kongkret (hukum yang preseden atau yurisprudensi). Tindakan nyata dengan suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (*einmalig*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya yang menimbulkan perubahan yang fundamental pada hukum tata Negara tanpa perubahan Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar. Hal ini bukan hukum kebiasaan melainkan lebih merupakan sejenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim (*niet recterlijke precedentenrecht*).

Perundang-undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling penting dan juga paling modern. Model perilaku abstrak yang diciptakan yang kemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah

kemasyarakatan yang kongret. Model yang dimunculkan dengan konflik tipe tertentu dan menstandarisasikan penyelesaian-penyelesaian. Merumuskan semua aturan abstrak dan umum bagi sejumlah persoalan .³⁰

Suatu undang-undang tidak mungkin mencakup segala kegiatan manusia yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya bahwa “Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan” . Kegiatan dalam mencari dan menemukan hukum tersebut disebut dengan penemuan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah “Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum untuk peristiwa hukum yang konkret” . Lebih lanjut secara sederhana Sudikno Mertokusumo menggambarkan bahwa penemuan hukum merupakan “...proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 2000, hal. 82.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.37.

mengingat akan peristiwa konkret (*des sein*) tertentu” .

Menurut Paul Scholten “yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadangkadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi maupun *rechtsverwijning* (penghalusan/ pengkonkretan hukum)”³²

Selanjutnya, Mawissen menyebut penemuan hukum dengan pengembangan hukum (*rechtsboefening*), yang merupakan “kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum” . Sedangkan pengembangan hukum itu sendiri dibedakan lagi menjadi pengembangan hukum praktis dan pengembangan hukum teoritis. “Pengembangan hukum praktis meliputi kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pengembangan hukum teoritis meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum” .³³

Amir Syamsudin memberikan pengertian bahwa

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence)* Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

³³ B. Arief Sidharta, 2002, “Pengembangan Hukum”, *Majalah Hukum Pro Justisia* Tahun XII No.1, Januari 1994, h.61-63.

penemuan hukum merupakan: Proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.³⁴

Selanjutnya Utrecht menjelaskan bahwa “...apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut” .. Hal tersebut memiliki arti bahwa seorang hakim harus berperan untuk menentukan bagaimana hukumnya, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya dalam membuat keputusan.

b. Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan

³⁴ Amir Syamsudin, “Penemuan Hukum atukah Perilaku Chaos”, Harian Kompas, 4 Januari 2008, h.6.

Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan .³⁵

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula .³⁶

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang hukum.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa

³⁵ Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

³⁶ Abdullah, Syukur. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta. Arifin, H. M.1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Bintoro. 1991. *Mekanisasi Pelaksanaan Era Baru*. Jakarta: Bumi Aksara.

keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang .

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal .

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal .

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap elemen masyarakat. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum, tetaplah pemerintah yang bertanggungjawab.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku

dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, mempunyai arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dari berbagai pengertian yang telah dijabarkan, penegakkan hukum memiliki faktorfaktor yang mempengaruhi dalam perjalannya. Adapaun faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukum: Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,

hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- b. Faktor penegakan hukum: Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung: Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

- d. Faktor masyarakat: Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor kebudayaan: Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

“Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita

maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja”.³⁷

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana)”.³⁸

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” “Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani.” “Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya”.³⁹

“Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Repika Aditama, hal.1

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. hal. 2

³⁹ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hal. 105

itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki”.⁴⁰

2. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebabsebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).⁴¹

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut: ⁴²

- a. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
- b. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
- c. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
- d. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.

⁴⁰ Marlina, 2011, Hukum Panitensier, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 117

⁴¹ Marlina, 2011, Hukum Panitensier, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 117

⁴² W. A Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hal. 37 - 39

- e. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

3. Teori Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain :

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai- nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melawan hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.

c. Teori Interaksionisme Simbolik

Dalam perspektif ini dikenal dengan nama sosiolog George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley, yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-individu

tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata.

d. Teori Konflik

Dalam teori konflik berasumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan. Namun dalam teori ini yang dipertanyakan adalah konsekuensi dari perbuatan dan penegakan hukum, dimana hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang muncul jika individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat.⁴³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁴⁴

⁴³ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, hal. 96

⁴⁴ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁴⁵
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.⁴⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasalpasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.⁴⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

⁴⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

⁴⁶ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

⁴⁷ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :⁴⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

⁴⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori

dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :⁴⁹

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana

⁴⁹ Ibid. hlm 73.

umum dan tidak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Anton Sudanto menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku

.⁵⁰

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apaapa”. Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. More broadly, *a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm*”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya .⁵¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu sendiri ialah : Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang

⁵⁰ Anton Sudanto, 2013. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

⁵¹ Sudarto, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana* : Bandung : Balai Pustaka

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai yang terlampir di dalam Undang-Undang ini .⁵²

Sementara Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat member definisi bahwa : yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentanya diambil dari bahan tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termaksud juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong hallucinogen, depressant, dan stimulant .

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Penggolongan narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pasal 1

pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya. Masruhi Sudiro narkotika digolongkan menjadi : ⁵³

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti :

1) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman Canabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus.

Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.

2) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa inggris) atau (*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan

⁵³ Masruhi Sudiro, 2012. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: CV Adipura

baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. *Opion* (*Poppy Juice*), *Poppy Juice opium* disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

3) Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$) . Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai

penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti :

1) Sabu (*Amfetamin*)

Amfetamin merupakan kelompok obat *psikoaktif sintetis* yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai *Crank, Speed Bennies, Rock, Kristal, dan Crack*. Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

2) Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (MDMA) adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunaanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah *entactogen psychedelic semisintetik* dari keluarga *phenethylamine* yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya

yang memproduksi *psychedelics*. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

3) Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam*. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam*. Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah.

4) Heroin

Heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna

putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.

5) Putaw

sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu : ⁵⁴

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

⁵⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein

E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Perspektif Islam

1. Pengertian Narkotika (NAPZA) Perspektif Islam

Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan qiyas (analogi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya⁵⁵.

Narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu’ Al Fatawa*, 34: 204). Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah *Ta’ala* berfirman,

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُجِلُّ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof:

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terjemah Nur Iskandar al-Barsany (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I h. 76

157). Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.

Kedua: Allah *Ta'ala* berfirman,

النَّهْلُكَةِ إِلَى بَأْيِدِكُمْ تُنْفُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata,

وَمُفْتِّرٍ مُسْكِرٍ كُلِّ عَنْ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho'if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujjahan qiyas ini, namun dalam pandangan penulis, metode qiyas dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan

NAPZA akhir-akhir ini.

Dalam berbagai literatur, Qiyas mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, alfaru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan pendekatan qiyas:

- a. Al-Ashl, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat al-Maidah: 90:

“ hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, menjudi nasib dengan berhala, menjudi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. (Qs. alMaidah 90)

- b. Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu khamr. NAPZA Dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c. Hukm al-Ashl, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-Faru).
- d. Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan khamr (sebagai ash) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt.. Sedangkan NAPZA adalah cabang (faru), karena

tidak terdapat nash mengenai hukumnya. Dan ia (NAPZA) telah menyamai khamr dalam hal illat-nya, yakni memabukkan.

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi kepada khamr, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu haram, bila disalahgunakan karena mempunyai illat yang sama dengan khamr, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan NAPZA dampaknya lebih berbahaya ketimbang khamr.

2. Pandangan Ulama Fikih terhadap Penyalahgunaan NAPZA

Seperti yang telah disinggung di muka, bahan-bahan pembius (jenis narkoba) secara jelas tidak disebutkan oleh Alquran atau Hadis Nabi Saw.. Demikian pula, tidak ditemukan sikap para ulama terdahulu, baik dalam bentuk komentar maupun fatwa-fatwa, tentang keharaman zat-zat tersebut. Barangkali, disebabkan oleh sosok bahan-bahan tersebut yang demikian asing dalam pengetahuan para ulama klasik.

Menurut Ibnu Taymiah, komentar ataupun reaksi kali pertama berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai tampak di kalangan ulama Islam yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar dengan pemimpin pemerintahan Chanigis Khan.

Ibnu Taymiah berpendapat, bahwa menggunakan ganja atau narkoba umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang terbesar, karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakannya, dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya.

Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal itu haram hukumnya, karena setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama.⁵⁶



⁵⁶ Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa* (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyyah, 1978), cet. I, jld 4 h.205

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika

Penulis dalam melakukan penelitian terkait permasalahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika menggunakan teori penegekan hukum .Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:⁵⁷

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

- a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- 1. Pembuatan hukum
- 2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3. Penegakan hukum
- 4. Administrasi hukum

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Penulis berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana dalam

upaya menanggulangi tindak pidana narkoba dalam hukum positif Indonesia sudah sesuai dengan Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman . dimana 3 elemen sudah terpenuhi yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*) Isi Hukum (*Legal Substance*) Budaya Hukum (*Legal Culture*) . adapun penjelasan terkait kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba dalam hukum positif penulis jabarkan di bawah ini .

Dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba atau disebut Undang-undang narkoba, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkoba menjadi 2 yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121, dan 129) dan bukan pengguna narkoba (pasal 112, 113, 114, 119 dan 119), untuk status pengguna narkoba dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121) dan pengguna narkoba untuk dirinya sendiri (pasal 127).

Yang dimaksud dengan penggunaan narkoba untuk dirinya adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Sedangkan, pelaku tindak pidana narkoba yang berstatus yang bukan pengguna diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: pemilik (pasal 111 dan 112), pengolah (pasal 113), pembawa dan pengantar

(pasal 114 dan 119) sedangkan pengedar (Pasal 114 dan pasal 119).

Ketentuan dan perundang-undangan telah diatur jelas terkait penyalahgunaan narkoba, namun demikian kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba ini masih belum bisa diredakan. Kasus-kasus yang belakangan terjadi telah banyak melibatkan bandar-bandar dan pengedar tertangkap. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Penyalahgunaan psikotropika tersebut mengakibatkan sindrom ketergantungan yang apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk oleh dokter, tenaga kesehatan atau yang berkeahlian dan kewenangan di bidang tersebut. Dampak yang dihasilkan bagi penyalahgunaan tersebut tidak saja merugikan para pengguna saja, tetapi juga mampu berdampak ke lingkungan sosial sekitar, perekonomian, bahkan keamanan nasional, sehingga hal tersebut sampai saat ini masih merupakan ancaman yang besar bagi seluruh kehidupan bangsa dan negara.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika

- Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128).
2. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130)
 3. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131)
 4. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132)
 5. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133)
 6. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)
 7. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135).
 8. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137)
 9. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138)
 10. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)
 11. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140)
 12. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141)
 13. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil

Pengujian(Pasal 142)

14. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143)

15. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144)

16. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147)

Dalam pokok permasalahan terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika , penulis mengangkat salah satu perkara dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Cbn .

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Alias COPET BIN (Alm) SURYAMAN;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 29Tahun / 21 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Jalan Kapten Samadikun
Gang Empang I,RT.006 RW.003
Kelurahan Kebonbaru
Kecamatan Kejaksan Kota
Cirebon, (Kost) Jalan Drajat

Gang Kayu manis Nomor 27,
Kelurahan Drajat Kecamatan
Kesambi Kota Cirebon;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

1. Posisi Kasus :

Bahwa Terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Alias COPET Bin(Alm) SURYAMAN pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidak pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya tidak pada tahun 2024, bertempat di Jalan Moh. Toha Kota Cirebon, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Alias COPET Bin (Alm) SURYAMAN Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa BACHTIAR AGUS SOLIHIN Alias COPET Bin (Alm) SURYAMAN menghubungi saksi FERI ARDHIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone untuk meminta pekerjaan menjual Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi FERI ARDHIAN sepakat

bertemu di rumah kontrakan saksi FERI ARDHIAN yang beralamat di Kampung Cangkol Utara, kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

- Bahwa terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib berangkat ke rumah kontrakan saksi FERI ARDHIAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol D 1553 KP, kemudian setelah sampai Terdakwa bertemu saksi FERI ARDHIAN setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket sedang di dalam plastic klip warna bening untuk kekurangan pembayaran sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kepada Saksi FERI ARDHIAN apabila Narkotika jenis sabu sudah habis terjual;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket sedang di dalam plastic klip warna bening dibagi kembali ke dalam paket-paket kecil menjadi 12 (dua) belas paket kecil, Terdakwa menjual per paket kecil Narkotika jenis sabu dengan Harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara menawarkan kepada teman-teman terdakwa yang terdakwa tahu mereka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu melalui aplikasi whatsapp dan setelah terjadi kesepakatan akan

bertemu secara langsung (COD). Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu diantaranya kepada :

- Sdr. DEBOL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,-
- (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. RUDI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Moh. Toha Kota Cirebon ditangkap pihak Satres Narkoba Polres Cirebon Kota yaitu saksi FAISAL HIDAYAT dan saksi TRIYADI ASYRAF MUHARROM ditemukan barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam plastic klip warna bening di dalam saku kemeja warna abu-abu yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol D 1553-KP yang terdakwa kendarai, Kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cirebon kota untuk Penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan dokumen izin dari yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB

- :0041/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor Parasian H.Gultom, S.I.K., M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 0020/2025/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti No : 0020/2025/OF,- berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing mengandung Kritstal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2652 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Tuntutan Pidana Oleh Penuntut Umum

tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Alias COPET Bin (Alm) SURYAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Membawa, Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika”*. Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan

Alternatif Kedua Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Alias COPET Bin (Alm) SURYAMAN** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Alias COPET Bin (Alm) SURYAMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dikurangi Selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan Dan Denda Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip warna Bening;
 - 1 (satu) buah kemeja warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna Silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol D-1553-KP;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa BACHTIAR AGUS SHOLIHIN Alias COPET Bin (Alm) SURYAMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

narkotika , hakim menimbang dari berbagai hal antara lain ; tuntutan pidana penuntut umum , fakta persidangan , pembelaan , saksi saksi maupun bukti bukti dalam persidangan . dalam hal ini majelis hakim mengadili sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Bachtiar Agus Sholihin Alias Copet**

Bin (Alm) Suryaman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Bachtiar Agus Sholihin**

Alias Copet Bin (Alm) Suryaman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000.,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip warna Bening;

- 1 (satu) buah kemeja warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna Silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol D-1553-KP;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam penerapan sanksi pelaku tindak pidana narkoba , menurut penulis sudah sesuai , dimna dalam sanksinya Berdasarkan pertimbangan diatas ,bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba sudah tepat dan benar menurut hukum dan undang undang yang berlaku. terdakwa diberikan sanksi pidana penjara (kurungan) selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

B. Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika

Hambatan yang timbul dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika tentu tidak terlepas dari proses penegakan hukum itu sendiri .

Problematika krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika adalah kesulitan melacak keberadaan penjahat narkotika. Hal ini menjadi hambatan signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika, karena terhambatnya proses penangkapan, pengungkapan jaringan, dan penyitaan barang bukti. Proses pelacakan target memerlukan waktu yang tidak dapat diprediksi. Pelaku kejahatan seringkali berpindah tempat secara cepat untuk menghindari penangkapan. Keterbatasan waktu dapat menjadi hambatan dalam menentukan keberadaan target dengan tepat.

Pengetahuan yang terbatas tentang taktik investigasi, penanganan barang bukti, dan proses hukum terkait kejahatan narkotika menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Penyebab meningkatnya kejahatan terkait narkotika di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan narkotika yang melimpah di lingkungan sekitar. Permintaan yang tinggi dari konsumen narkotika mendorong para pengedar untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih agresif.⁵⁸

⁵⁸ T. Fitrianto, A., & Santoso, 'Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan Narkotika Di Kota Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, pp. 45–62.

Kurangnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam meningkatnya kejahatan terkait narkoba di Kota Indonesia. Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan kurangnya pengetahuan tentang upaya penegakan hukum yang ada mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba.⁵⁹

Kejahatan narkoba tidak hanya berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memiliki efek yang merugikan pada individu yang terlibat. Penggunaan narkoba jangka panjang dapat menghancurkan kesehatan fisik dan mental seseorang. Secara sosial, kejahatan narkoba juga mengganggu stabilitas masyarakat. Terjadinya konflik antara kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba dapat menyebabkan ketidakamanan dan kecemasan di komunitas. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan terjadinya pengabaian tanggung jawab sosial, seperti kurangnya produktivitas di tempat kerja dan peningkatan angka kecelakaan.

Lembaga penegak hukum di Kota Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah kejahatan narkoba yang semakin meningkat. Penanggulangan kejahatan terkait narkoba membutuhkan upaya menyeluruh dan kolaboratif dari semua pihak yang terlibat. Hanya melalui tindakan kolektif kita dapat berharap untuk memberantas ancaman ini dan memastikan keselamatan dan

⁵⁹ Sumarlin and Adam Sumarlin, Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat.

kesejahteraan masyarakat kita. Selain itu, lembaga penegak hukum juga telah meningkatkan upaya penegakan hukum, seperti penangkapan dan penuntutan pelaku kejahatan narkoba. Mereka juga melakukan operasi gabungan dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba.⁶⁰

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan pelacakan, seperti sifat jaringan narkoba yang umumnya terorganisir dan tertutup. Pelaku tindak pidana narkoba sering kali memiliki mobilitas yang sangat tinggi dan jaringan yang terorganisir dengan baik. Mereka dapat berpindah-pindah tempat dengan cepat dan menggunakan berbagai metode untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan identitas palsu, rute perjalanan yang matang, dan teknologi komunikasi yang aman. Komunikasi yang terenkripsi dan pergerakan yang sulit diprediksi ini semakin mempersulit infiltrasi dan pengumpulan informasi intelijen. Kurangnya personel juga dapat menghambat upaya pelacakan target secara efektif. Selain itu, penjahat narkoba juga sering memanfaatkan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak mereka.⁶¹

Penggunaan perangkat enkripsi, aplikasi pesan instan dengan fitur keamanan tinggi, dan teknologi pencucian uang yang canggih menyulitkan penegak hukum dalam melacak dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Banyak lembaga penegak hukum di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam

⁶⁰ Raja Ali Haji, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia."

⁶¹ Raja Gukguk and Jaya, "*Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime.*"

hal teknologi, personel, maupun dana. Kurangnya pelatihan khusus dalam menangani kejahatan siber dan forensik digital juga menjadi hambatan dalam melacak pelaku yang menggunakan teknologi canggih.

Kesulitan melacak keberadaan target merupakan problematika serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kesulitan melacak keberadaan target menghambat proses penangkapan, sehingga para pelaku dapat terus menjalankan bisnis haramnya. Mengatasinya membutuhkan upaya komprehensif yang melibatkan peningkatan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, penguatan kerjasama antar lembaga, dan pendekatan pencegahan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat menjadi lebih efektif dan berdaya guna dalam memberantas peredaran narkoba dan melindungi masyarakat.

Dalam proses pelacakan, menjaga kerahasiaan operasi menjadi hal yang sangat penting. Informasi yang bocor atau terungkap dapat membahayakan keselamatan petugas dan mengurangi efektivitas penangkapan. Karena itu bahwa polisi sering kali melakukan penyamaran di kawasan tertentu yang mencurigakan untuk mengawasi pergerakan penjahat narkoba. Hal ini disebabkan karena polisi tidak bisa tiba-tiba menangkap penjahat narkoba tanpa penyelidikan dan barang bukti.⁶²

⁶² Nugroho and Susilo, "Problematika Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Surabaya."

Namun, kurangnya informasi tentang pergerakan dan struktur jaringan narkoba mempersulit upaya pembongkaran dan penangkapan seluruh anggota jaringan. Ketidakmampuan melacak keberadaan target dan jaringan mereka dapat berakibat pada minimnya barang bukti yang disita, sehingga memperlemah proses hukum dan tuntutan terhadap para pelaku.

Investasi dalam teknologi mutakhir seperti intersepsi komunikasi, pelacakan lokasi, dan analisis data dapat membantu meningkatkan efektivitas pelacakan target. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi personel penegak hukum terkait teknik investigasi dan pelacakan modern sangatlah penting. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pertukaran informasi intelijen, dapat membantu mempersempit ruang gerak para penjahat narkoba. Upaya pencegahan seperti edukasi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba juga perlu dilakukan untuk mengurangi permintaan dan memutus mata rantai peredaran narkoba.

Tindak pidana narkoba sering kali melibatkan jaringan internasional, yang berarti perlu adanya kerjasama lintas negara. Kendala birokrasi, perbedaan sistem hukum, dan kurangnya kerjasama yang efektif antarnegara dapat menghambat upaya pelacakan dan penangkapan pelaku. Para pelaku tindak pidana narkoba juga terus beradaptasi dan mengubah pola serta modus operandi mereka untuk menghindari penangkapan. Setiap kali metode baru dikembangkan oleh penegak hukum, pelaku juga mengembangkan cara baru untuk

menghindarinya, sehingga penegak hukum harus selalu berinovasi dan memperbarui strategi mereka.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan narkotika yaitu dengan pidana penjara (kurungan) selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
2. Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika tentu tidak terlepas dari proses penegakan hukum itu sendiri .Problematika krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika adalah kesulitan melacak keberadaan penjahat narkotika. Hal ini tentu menjadi problematika dimana sanksi tidak dapat diberikan kepada pelaku kejahatan kecuali pelaku itu sudah ditangkap .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam upaya memberantas pelaku kejahatan narkotika , tentunya pemerintah harus mendukung penuh , menyediakan fasilitas yang mumpuni , dan menggunakan teknologi terbaru . hal ini

bertujuan untuk mempermudah dalam proses penegakan hukum
kejahatan narkoba itu sendiri



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terjemah Nur Iskandar al-Barsany (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Abdullah, Syukur. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta. Arifin, H. M. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bintoro. 1991. *Mekanisasi Pelaksanaan Era Baru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa* (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyah, 1978), cet. I, jld
- Amir Syamsudin, "Penemuan Hukum atukah Perilaku Chaos", *Harian Kompas*, 4 Januari 2008
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at; 2006; *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*; Konpress; Jakarta.
- B. Arief Sidharta, 2002, "Pengembangan Hukum", *Majalah Hukum Pro Justisia Tahun XII No.1*, Januari 1994
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta
- J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press

Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta

L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Masruhi Sudiro, 2012. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: CV Adipura

Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 2000

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Nugroho and Susilo, "Problematika Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Surabaya."

Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950)

Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta,

Raja Ali Haji, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia."

Raja Gukguk and Jaya, "*Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.*"

Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, 1977

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Sudarto, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana* : Bandung : Balai Pustaka

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty,. Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sumarlin and Adam Sumarlin, Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya

Wijaya A.W., *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985

Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017

Anton Sudanto, 2013. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di*

*Indonesia. Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*

Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum
Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7,
No. 1

T. Fitrianto, A., & Santoso, 'Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya
Kejahatan Narkotika Di Kota Indonesia,Jurnal Kriminologi
Indonesia

